



**PUTUSAN**  
**Nomor 2233 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WIRYONO IMAN SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Ngagel Wasono I/48, RT.02 RW.02, Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwin Syahrir, S.H., M.H., dan E.D. Lintang Asri, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 150, Lantai 3, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

**HELENA WINARDI**, dahulu beralamat di Jalan Barata Jaya RT. 02/RW. 02, Gubeng, Surabaya, dan saat ini bertempat tinggal di Jalan Manyar Jaya V Nomor C, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soehartono Soemarto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Graha 18 Lantai 1, Jalan Tidar Sakti Nomor 18, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tanggal 7 Januari 2008 telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha di Wihara, dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/WNI/2008 tertanggal 21 Februari 2008;
2. Bahwa selama hubungan perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Chelsea Jocelyn Santoso, yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 27 Juni 2008, sebagaimana tertuang dalam Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 18646/2008 tertanggal 30 Oktober 2008, yang diterbitkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya;

3. Bahwa Penggugat memiliki seorang anak bernama Adrian Jonathan Harianto dari hasil perkawinannya terdahulu, sedangkan Tergugat adalah seorang duda yang tidak memiliki anak dari perkawinannya terdahulu;
4. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, tetapi Penggugat mencoba melaluinya dengan harapan Tergugat mau merubah sifat-sifat yang kurang baik antara lain sering mengeluarkan kata-kata kasar yang ditujukan kepada Penggugat maupun Adrian (anak Penggugat dari perkawinan pertama) bahkan pada saat Penggugat hamil, sebagai hasil perkawinan dengan Tergugat, setiap saat Penggugat mendapatkan ancaman untuk dipukul, dan sudah seringkali keluar dari ucapan Tergugat yang mengakibatkan tekanan secara psikis terhadap Penggugat;
5. Bahwa selain tingkah laku yang telah Penggugat uraikan di atas, Tergugat pernah menelantarkan Penggugat, hal ini terjadi saat kehamilan di usia kandungan Penggugat menginjak 5 (lima) bulan atau sekitar bulan Maret tahun 2008, dimana Penggugat dan Adrian pernah secara sengaja ditinggal di suatu pusat perbelanjaan yang mengakibatkan Penggugat harus masuk Rumah Sakit selama 1 (satu) minggu, akibat terlalu capek dan stress karena berputar-putar mencari Tergugat yang meninggalkannya begitu saja dan kejadian serupa terjadi kembali pada waktu kehamilan Penggugat memasuki usia kandungan 7½ (tujuh setengah) bulan, yaitu tepatnya tanggal 17 Juni 2008, sehingga Penggugat mengalami pendarahan karena stress akibat tertekan oleh perbuatan Tergugat yang sering menganiaya baik secara fisik maupun psikis dan mengakibatkan Penggugat kembali masuk ke rumah sakit dan selama berobat di rumah sakit, Penggugat dipaksa untuk membiayai pengobatan itu sendiri, karena Tergugat beralasan terus menerus yang pada pokoknya tidak mau membiayai rumah sakit, bahkan pada saat melahirkan dimana Penggugat menjalani operasi caesar, karena posisi bayi sungsang, Tergugat kembali meneror Penggugat dalam urusan pembayaran melahirkan tersebut. Dan setelah keluar dari rumah sakit setelah melahirkan Penggugat diharuskan membayar sendiri dan pertengkaran semakin hari terjadi terus menerus yang tiada habisnya yang selalu berkisar karena masalah rumah tangga & ekonomi/keuangan;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan November 2012 dimana Tergugat tidak segan-segan mengumpat pada

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2233 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dengan kata-kata yang sangat kasar bagi seorang perempuan, misal: pelacur, lonte dan lain-lain dan atas kejadian itu Penggugat juga sudah seringkali memaafkan perbuatan-perbuatan Tergugat yang terdahulu akan tetapi tidak ada perubahan kelakuan dari Tergugat, sekalipun sudah dibuat surat perjanjian yang disahkan Notaris, dan bahkan yang salah satu pointnya disepakati untuk pindah dari rumahnya, karena Penggugat menginginkan untuk tidak serumah dengan mertua, karena mertua Penggugat kelakuannya sama saja dengan Tergugat ternyata Tergugat ingkar janji tidak mau pindah dan perbuatan kasar mengancam serta mengumpat pada Penggugat tetap saja terjadi termasuk selalu mengancam akan menantang cerai, menculik Adrian bahkan akan meracun Chelsea. Terakhir pernah melakukan tindakan kasar pada anak Penggugat (Adrian) dan juga mengusir Penggugat dari tempat tinggal bersama, yang karenanya Penggugat sudah tidak tahan lagi dan terpaksa Penggugat melaporkan pada pihak yang wajib atas kejadian pemukulan dan perlakuan kasar lainnya tersebut sekaligus mengajukan gugatan perceraian ini karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karenanya wajar jika gugatan perceraian ini Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerima dan mengabulkannya;

7. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan yang bernama Chelsea Jocelyn Santoso dilahirkan di Surabaya, tanggal 27 Juni 2008, berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 18646/2008 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya masih di bawah umur dan karenanya wajar bila Penggugat ditetapkan sebagai wali ibu dari anak hasil perkawinan tersebut dan untuk itu wajar bila Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menerima dan mengabulkan tentang perwalian ini;
8. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang cukup menurut hukum, dan tidak mungkin bagi Penggugat untuk tetap hidup bersama dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar gugatan perceraian ini dapat dikabulkan, dan karenanya pula wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya



dengan Nomor Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/WNI/2008 putus karena perceraian;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya untuk mengirimkan turunan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan selanjutnya mengeluarkan akta perceraian;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali Ibu dari anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinan yang bernama Chelsea Jocelyn Santoso dilahirkan di Surabaya, tanggal 28 Juni 2007 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 18646/2008 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan *Obscuur Libel*

1. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dan menjelaskan dalam posita gugatan (*fundamentum petendi*), ketentuan Pasal mana yang melandasi diajukannya gugatan *a quo*. Dengan demikian gugatan *a quo* menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR Jo. Pasal 8 Rv sebagai pedoman praktik beracara di pengadilan, yang menentukan bahwa gugatan harus jelas dan tertentu;
2. Bahwa, Berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya up. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 965/Pdt.G/2012/PN.Sby., tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilangsungkan di Surabaya tanggal 7 Januari 2008 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 279/WNI/2008 tanggal 21 Februari 2008, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menetapkan memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat atas anak yang bernama Chelsea Jocelyn Santoso yang masih di bawah umur;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 622/PDT/2013/PT.SBY., tanggal 19 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 965/Pdt.G/2012/PN.Sby., jo. Nomor 965/Pdt.G/2012/PN.Sby. Jo. Nomor 622/PDT/2013/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 8 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2233 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Lalai Memenuhi Syarat Dalam Formulasi Putusan Yang Diwajibkan Undang-Undang:
  1. Bahwa, suatu putusan harus memenuhi syarat dalam formulasi putusan yaitu memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, pertimbangan hukumnya dan amar putusan, berdasarkan Pasal 184 ayat 1 HIR;
  2. Bahwa, putusan banding hanya mencantumkan isi gugatan tanpa mencantumkan isi jawaban sebagai ringkasan pokok perkara. Dengan demikian putusan banding tidak memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (tidak sah);
  3. Bahwa, tidak dicantumkannya isi jawaban sebagai ringkasan pokok perkara berarti Majelis Hakim Banding tidak pernah mempertimbangkan pendapat maupun fakta hukum dari kedua belah pihak, melainkan hanya dari sisi Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi saja. Hal ini mengakibatkan putusan tidak cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*);
  4. Bahwa, putusan banding yang tidak memenuhi syarat formil dan tidak cukup pertimbangan sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;
- *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum.
  5. Bahwa, oleh karena Majelis Hakim Banding tidak cukup pertimbangan makanya tidak mengetahui bahwa putusan tingkat pertama telah keliru/salah menerapkan hukum di dalam pertimbangan putusannya;
  6. Bahwa, *Judex Facti* telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

    - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
    - b. Ia berkelakuan buruk sekali.”;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2233 K/Pdt/2014



7. Bahwa, fakta persidangan jelas mengungkapkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi pernah sangat melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu sebanyak 2 kali, yaitu tega meninggalkan/menelantarkan anak kandung (Chelsea) selama 5 bulan pada tahun 2011 dan pernah membawa pergi Chelsea dari rumah selama 2 minggu pada November 2012 dengan mengabaikan kepentingan sekolah Chelsea;
  8. Bahwa, fakta tersebut menunjukkan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan sama sekali tidak mempunyai ikatan lahir batin yang kuat sebagai seorang ibu kepada anaknya, sehingga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak layak mendapatkan hak asuh/hak pemeliharaan terhadap Chelsea;
  9. Bahwa, selama ini Chelsea tinggal bersama dan dirawat oleh ayahnya (Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi). Demi menjaga kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak maka sudah sepatutnya hak asuh/hak pemeliharaan terhadap Chelsea diberikan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
- Putusan Banding Melampaui Batas Wewenang.
    10. Bahwa, pada halaman 5 Putusan Banding, dicantumkan putusan tingkat pertama yang mana amar angka 4 menyatakan:

“Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam perceraian tahun yang sedang berjalan”;
    11. Bahwa, yurisdiksi dalam perkara *a quo* adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya (bukan Kabupaten Pamekasan). Kesalahan ini mengakibatkan putusan melampaui batas wewenang (*beyond the powers of this authority*) sehingga putusan tidak sah dan harus dibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
    - Bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
    - Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan dengan dalil hukum Pemohon Kasasi agar hak anak berpindah kepadanya, tidak cukup alasan, karena anak yang bersangkutan masih di bawah umur (4 tahun) sehingga harus lebih dekat dan diasuh oleh ibunya (Termohon Kasasi);

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Wiryono Iman Santoso tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **WIRYONO IMAN SANTOSO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **10 Februari 2015** oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

## UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2233 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)